



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pokja 1 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021

*Jln. J. F. Puttileihalat - Piru*

Piru, 03 Juli 2021

Nomor : 027/01/Und/K&N/Pokja I BPBJ  
SBB/VI/2021

Kepada Yth :  
**PT. DENAYA LOKA KONSULTINDO**  
Di  
**Tempat**

Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Undangandan Klarifikasi dan Negosiasi  
Teknis dan Biaya dan Tata cara  
Pelaksanaannya

Sehubungan dengan adanya keadaan Darurat Wabah Virus Corona (**COVID-19**) dan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (**COVID-19**), maka bersama ini dapat kami sampaikan tata cara pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Paket Pekerjaan : **Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Barat** sebagai berikut :

1. Peserta Pemilihan/Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan
2. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari /telepon genggam tanpa proses edit :
3. Pertemuan klarifikasi dan negosiasi, teknis dan harga dilakukan melalui media *video call* dan di dokumentasikan dalam format video dan/atau foto
2. Waktu Pelaksanaan :  
Hari/Tgl : Senin, 05 Juli 2021  
Waktu : 10.00 - 14.00 WIBT  
Tempat : Masing – Masing Tempat
3. Yang harus di kirim ke akun pokja yaitu :
  - a. Undangan
  - b. Dokumen teknis dan harga asli Atau foto copy yang telah di legalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Dokumen Isian Teknis dan Biaya
4. Yang harus hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya:
  - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut aktapendirian/perubahan;
  - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;

- c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
- d. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

Jika terdapat masalah koneksi internet, kami mohon diinformasikan atau diberitahukan pada jam pembuktian kualifikasi yang telah ditentukan. **Pemberitahuan diluar jam Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga, maka dianggap tidak mengikuti dan dinyatakan gugur.**

Akun resmi pokja pemilihan :

1. Email : Pokjasbb@gmail.com
2. WhatsApp : 082143114314 ,082193051305,08114798277,

Demikian Undangan dan tata cara pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Pokja 1 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021**

*ttd*